



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT DPRD**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2019 – 2023**



**“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	Halaman
<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	5
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
BAB VIII PENUTUP .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting. Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keberadaan perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai rencana yang telah disusun oleh Bapak H. Herman Deru yang telah diberikan amanah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dibantu Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu H. Mawardi Yahya periode 2013-2018 yang Alhamdulillah telah dilantik pada tanggal 01 Oktober 2018 di Istana Negara. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi

Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**


Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan otonomi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah ditetapkan kedudukan Sekretariat DPRD yaitu merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan 4 (empat) bagian yang semuanya memiliki subbagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini :

**Gambar 2.1.**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Uraian tugas dari setiap Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap tahun;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kearsipan;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan dan keindahan;



- d. membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan, Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;
- e. membagi tugas dan memberi petunjuk melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, Perbaikan dan pemeliharaan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang - barang yang keadaannya rusak berat;
- g. mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor, rumah jabatan dan mess DPRD;
- h. memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- i. mengevaluasi seluruh rencana operasional program;
- j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- k. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- l. melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Umum terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Subbagian Perlengkapan
  - c. Subbagian Rumah Tangga
2. Bagian Persidangan dan Legislasi

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga termasuk rapat Pansus.

Bagian persidangan dan legislasi terbagi menjadi 3 Subbagian yang yaitu :

- a. Subbagian Persidangan
  - b. Subbagian Legislasi dan Hukum
  - c. Subbagian Risalah
3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang meliputi:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan setiap tahun;
- b. merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov.Sumsel sebagai bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Selatan;
- c. membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar dan tertib;
- d. memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan;
- e. menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- f. memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan benar;
- g. mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai bahan untuk rencana kerja selanjutnya;
- h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;

- i. melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Anggaran
  - b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
  - c. Subbagian Perbendaharaan
4. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- b. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
- c. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Pasal 41 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Membantu menyiapkan Raperda;
  - b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda;
  - c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda;
  - d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.

2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran;
  - b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan;
  - b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;
  - c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

## 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

PNS yang merupakan sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan berjumlah 101 orang. Dimana dari data pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah yang terbanyak, yaitu berjumlah 40 orang. Adapun urutan pegawai berdasarkan golongan, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Berdasar Golongan (s.d. bulan Desember 2018)

<b>Golongan</b>	<b>PNS</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
IV/c	1	1	0
IV/b	6	2	4
IV/a	10	6	4
III/d	17	10	7
III/c	20	9	11
III/b	25	16	9
III/a	8	6	2
II/d	2	1	1
II/c	5	5	0
II/b	4	3	1
II/a	3	3	0
<b>JUMLAH</b>	<b>101</b>	<b>62</b>	<b>39</b>

Tabel 2.3  
PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Berdasar Tingkat Pendidikan (s.d. bulan Desember 2018)

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Strata 2	33	16	17
Strata 1	40	26	14
Diploma 3	4	1	3
SMA/SMU	22	18	4
SMP	2	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>101</b>	<b>63</b>	<b>38</b>

Dalam jajaran organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 4 Bagian dan dalam bagian terdapat beberapa Subbagian, yang masing-masing terdapat rincian sumber daya manusia beserta latar belakang pendidikannya. Selain PNS Sekretariat DPRD juga memiliki pegawai honorer. Bagian Umum saat ini memiliki pegawai sebanyak 97 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 7 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 13 orang, Sarjana Muda (D III) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 13 orang dan SLTP sebanyak 2 Orang serta pegawai Honorer sebanyak 61 orang. Bagian persidangan dan legislasi saat ini memiliki pegawai sebanyak 35 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 10 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 14 orang, SLTA sebanyak 4 orang serta pegawai honorer sebanyak 7 orang. Bagian Keuangan saat ini memiliki pegawai sebanyak 20 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 5 orang dan 11 orang pegawai Honorer. Bagian Humas dan Protokol, saat ini memiliki pegawai sebanyak 58 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 12 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 8 orang, Sarjana Muda (D III) sebanyak 3 orang, kemudian SLTA sebanyak 5 orang, serta 30 orang pegawai Honorer.

### **2.2.2 Asset/Modal**

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD mengelola aset dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah
  - a. Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas keseluruhan 65.355 m<sup>2</sup> senilai Rp. 158.285.000.000,-
  - b. Untuk Tanah Bangunan kantor DPRD seluas 49.967 m<sup>2</sup> beralamat Jln. Kapten A. Rivai Status hak pakai, dengan nomor sertifikat 08-04-1986 No.332, berasal dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
  - c. Untuk rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat mengelola 4 persil dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang. Adapun luas tanah rumah tersebut masing-masing 7.925 m<sup>2</sup>, 2.486 m<sup>2</sup>, 2.492 m<sup>2</sup> dan 2.485 m<sup>2</sup>, dengan nomor sertifikat 29-04-1980 nomor 255/P, nomor 08-04-1986 nomor 335, nomor sertifikat 10-11-1995 (397) dan nomor

sertifikat 10-11-1995 nomor 398, semua berasal dari Pemda Sumatera Selatan.

## 2. Gedung

Bangunan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri :

- a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat Ruang PPID, Ruang Bagian Humas dan Protokol, Ruang Perpustakaan, Ruang Olahraga, Ruang Musik, Ruang Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan di lantai atas terdiri dari Ruang Pimpinan, Ruang Paripurna, dan Ruang Kerja Sekwan, sedangkan di lantai 3 ada Ruang Serba Guna.
- b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang Kerja Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Tata Usaha, Ruang Bagian Persidangan dan Legislasi dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Anggaran.
- c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, dan Ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Musyawarah, Ruang Komisi I, Ruang Komisi II, Ruang Komisi III dan Ruang Badan Kehormatan.
- d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat Ruang Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan di lantai atas terdiri dari Ruang Komisi IV, Ruang Komisi V, Ruang Tenaga Ahli dan Ruang Badan Legislasi.
- e. Gedung A ada 2 lantai, dimana lantai atas atau lantai dasar merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Gedung Media Center 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar Ruang Radio, Ruang Media Center, Ruang Kantin dan lantai atas Ruang Ikatri.
- g. Gedung B ada 2 lantai, dimana lantai atas dan lantai dasar merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai atas Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun) dengan Luas 972 m<sup>2</sup>.
  - j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas 972 m<sup>2</sup>.
  - k. Mess dengan luas sejumlah 434 m<sup>2</sup>.
  - l. Masjid Al-Ra'iyah sebanyak 2 lantai.
  - m. Papan Billboard sebanyak 11 unit.
3. Peralatan dan Mesin
- a. Alat-alat besar senilai Rp. 166.125.000,-
  - b. Alat-alat Angkutan yang terdiri dari motor beroda dua dan kendaraan beroda empat senilai Rp. 18.665.254.000,-
  - c. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp. 1.873.122.692,-
  - d. Alat pertanian senilai Rp. 122.518.000,-
  - e. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 29.857.015.707,-
  - f. Alat studio dan alat komunikasi senilai Rp. 6.239.977.229,-
  - g. Alat-alat kedokteran senilai Rp. 699.856.000,-
  - h. Alat laboratorium senilai Rp. 2.118.164.000,-
4. Aset Tetap Lainnya
- Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan dan Website DPRD dengan alamat Website [dprd.sumselprov.go.id](http://dprd.sumselprov.go.id).



## 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase risalah rapat yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik				65%	70%	75%	78%	80%	70,02 %	85,20 %	80%	74,10 %	90,67 %	108%	122%	107%	95%	113%
4	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik				40 masuk an	40 masuk an	40 masuk an	40 masuk an	40 masuk an	52 masuk an	45 masuk an	45 masuk an	45 masuk an	36 masuk an	130%	113%	113%	113%	90%
5	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik				12 masuk an	15 masuk an	18 masuk an	20 masuk an	22 masuk an	12 masuk an	24 masuk an	22 masuk an	23 masuk an	10 masuk an	100%	160%	122%	115%	45%
6	Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hampir setiap tahun semua indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mencapai target dan bahkan pencapaiannya melebihi target setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh Sekretariat DPRD yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan DPRD dengan menyediakan fasilitas-fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan lain-lain, memfasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan dokumentasi kunjungan serta kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Hanya di tahun ke 5 (2018) ada 1 indikator yang hanya tercapai 45%. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 tidak dilakukan kegiatan uji publik atas Raperda Inisiatif DPRD selaras dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, khusus pada aspek pendanaan dalam pelayanan Perangkat Daerah pada level program, dimana kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang periode perencanaan sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk tabel T-C.24.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Belanja Langsung</i>	89.939.860.000,00	94.205.100.000,00	152.194.593.000,69	158.921.597.308,00	173.667.783.800,00	84.515.223.648,00	81.868.068.703,00	133.967.080.845,00	150.811.193.352,00	156.413.152.900,00	93,97	86,90	88,02	94,90	90,06	20,00	19,20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59.850.263.000,00	65.412.562.000,00	119.957.530.000,69	126.461.875.000,00	142.068.604.300,00	58.353.936.181,00	59.580.894.748,00	109.596.962.913,00	122.486.653.212,00	131.112.540.786,00	97,50	91,08	91,36	96,86	92,29	27,61	26,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.939.157.000,00	13.785.213.100,00	13.854.057.000,00	14.102.562.000,00	9.874.708.000,00	11.892.936.666,00	10.688.347.532,00	8.843.168.820,00	10.932.059.484,00	7.679.353.829,00	79,61	77,53	63,83	77,52	77,77	-8,85	-8,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.452.000.000,00	1.176.500.000,00	800.000.000,00	791.785.308,00	1.187.250.000,00	1.448.480.000,00	1.077.176.500,00	650.882.000,00	697.185.000,00	1.003.505.250,00	99,76	91,56	81,36	88,05	84,52	0,51	-3,54
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	10.000.000,00	10.000.000,00				-	-				-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	317.750.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	146.500.000,00	297.000.000,00	327.250.000,00	327.250.000,00	327.250.000,00	97,67	93,47	99,17	99,17	99,17	28,92	28,23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	73.750.000,00	50.000.000,00	-	1.370.651.500,00	-	47.189.000,00	12.500.000,00	-	1.370.651.500,00	-	63,99	25,00	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.108.440.000,00	12.900.593.275,00	16.600.131.000,00	17.235.375.000,00	18.836.570.000,00	12.251.383.725,00	9.735.713.809,00	14.101.579.091,00	16.368.045.656,00	14.919.851.535,00	93,46	75,47	84,95	94,97	79,21	10,05	7,88
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	430.000.000,00	528.731.625,00	602.875.000,00			421.987.076,00	441.747.114,00	434.738.021,00			98,14	83,55	72,11	-	-	-	-
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>36.034.263.000,00</i>	<i>39.587.361.000,00</i>	<i>38.658.637.417,14</i>	<i>50.125.835.000,00</i>	<i>67.017.347.000,00</i>	<i>35.202.050.696,00</i>	<i>38.877.210.776,00</i>	<i>38.354.416.610,00</i>	<i>47.683.061.380,00</i>	<i>65.400.774.033,00</i>	97,69	98,21	99,21	95,13	97,59	17,72	17,64
Belanja Pegawai	36.034.263.000,00	39.587.361.000,00	38.658.637.417,14	50.125.835.000,00	67.017.347.000,00	35.202.050.696,00	38.877.210.776,00	38.354.416.610,00	47.683.061.380,00	65.400.774.033,00	97,69	98,21	99,21	95,13	97,59	17,72	17,64
Jumlah	125.974.123.000,00	133.792.461.000,00	190.853.230.417,83	209.047.432.308,00	240.685.130.800,00	119.717.274.344,00	120.745.279.479,00	172.321.497.455,00	198.494.254.732,00	221.813.926.933,00	95,03	90,25	90,29	94,95	92,16	18,38	17,63

Pada umumnya realisasi keuangan selama 5 tahun ini sudah baik dan berada di atas 90%. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada tahun ke 2 dan tahun ke 3 ada penurunan realisasi keuangan karena adanya efisiensi dan adanya pengakuan utang perangkat daerah. Kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan tetapi ada penundaan pembayaran ke tahun berikutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD**

### 2.4.1 Tantangan

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

### 2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**

Survei kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik. Namun dalam perkembangannya terdapat isu-isu strategis yang merupakan permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut ini:

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD**

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Sumatera Selatan ini dapat disajikan pada Tabel T-B.35.

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah																														
(1)	(2)	(3)	(4)																														
1	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, sehingga sulit mencapai pelayanan yang maksimal pada anggota dewan.	<p>a. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Evaluasi Hasil Analisa Beban Kerja Tahun 2018 sesuai dengan Permenpan RB No. 25 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan 139 orang. Jumlah pemangku jabatan yang ada sebanyak 102 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 37 orang yang terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Jabatan</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Arsiparis Penyelia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Arsiparis Ahli Pratama</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Arsiparis Terampil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengelola Disiplin Pegawai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ajudan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Protokol</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Teknisi Pemeliharaan Sarana dan</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai	1	Arsiparis Penyelia	1	2	Arsiparis Ahli Pratama	3	3	Arsiparis Terampil	1	4	Pengelola Disiplin Pegawai	1	5	Ajudan	2	6	Petugas Protokol	1	7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	9	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan	2
No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai																															
1	Arsiparis Penyelia	1																															
2	Arsiparis Ahli Pratama	3																															
3	Arsiparis Terampil	1																															
4	Pengelola Disiplin Pegawai	1																															
5	Ajudan	2																															
6	Petugas Protokol	1																															
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1																															
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1																															
9	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan	2																															

					Prasarana	
			10		Pengadministrasi Umum	1
			11		Petugas Keamanan	4
			12		Pengemudi	9
			13		Notulis Rapat	1
			14		Pengadministrasi Rapat	1
			15		Pengelola Perjalanan Dinas	2
			16		Penyusun Laporan Keuangan	1
			17		Pengelola Gaji	1
			18		Bendahara	2
			19		Tenaga Peliputan	1
			20		Analisis Pelayanan	1
					Jumlah	37

b. Adanya perubahan struktur, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Prov. Sumsel harus bisa memahami dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur baru ini. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman melalui bimbingan teknis (bimtek).

a. Sumber Daya Aparatur

Permasalahan pada sumber daya aparatur Sekretariat Dewan dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat Dewan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada



dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah :

- 1) Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan
- 2) Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat
- 3) Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat Dewan.

b. Perubahan Struktur Organisasi

Permasalahan dalam stuktur organisasi merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena Sekretariat DPRD diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya perubahan struktur tersebut, setiap aparatur harus mengetahui, memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai tugas dan fungsi yang baru.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan visi misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, yaitu :

**“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA“**

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, telah dimiliki 5 (Lima) Misi, yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD telah mengakomodir Misi ke 3 (Tiga) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yakni : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif	Memfasilitasi pembahasan raperda dan sinkronisasi agenda pemerintahan dan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD</li> <li>- Kurangnya komunikasi antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD mengenai jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD</li> <li>- Badan Musyawarah sebagai fungsi yang membuat jadwal pembahasan Raperda dan jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> <li>- Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi</li> <li>- Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi</li> </ul>

				<p>Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</p> <p>- Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD</p>
--	--	--	--	---

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD**

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jendral DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan perangkat daerah, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD harus diberikan oleh sumber daya aparatur Sekretariat DPRD. Semakin tingginya standar pelayanan dan dukungan yang diperlukan DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pemahaman dan pelaksanaan sumber daya aparatur atas tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD harus dilakukan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern harus dilakukan guna mendukung peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD. Diharapkan dengan optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2019-2023 yaitu Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu Memfasilitasi kegiatan DPRD

Tabel T-C.25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1.	Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	Persentase administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya fungsi alat kelengkapan DPRD	Persentase Raperda yang dibahas menjadi Perda	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pembahasan Perda APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
			Persentase pelanggaran tatib dan kode etik DPRD	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang sesuai jadwal	90%	95%	95%	95%	95%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2019-2023 meliputi:

- 1) Strategi pertama adalah peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan arah kebijakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar
- 2) Strategi kedua adalah penyempurnaan dan sosialisasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan arah kebijakan revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur
- 3) Strategi ketiga penyediaan dukungan baik sarana prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan Penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas kinerja DPRD
- 4) Strategi keempat pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan menggunakan website, radio, media sosial dan ruang PPID untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat.

Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA			
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD</li> <li>Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan arah kebijakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar</li> <li>Penyempurnaan dan sosialisasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan arah kebijakan revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur</li> <li>Penyediaan dukungan baik sarana prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan Penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas kinerja DPRD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar</li> <li>Revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur</li> <li>Penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas kinerja DPRD</li> </ol>

	<p>3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD</p> <p>4. Meningkatnya fungsi alat kelengkapan DPRD</p>	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan menggunakan website, radio, media sosial dan ruang PPID untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat</p> <p>1. Memberikan dukungan teknis kesekretariatan secara prima</p>	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD</p> <p>1. Koordinasi dan komunikasi mengenai jadwal kegiatan DPRD dan Pemerintah Provinsi</p>
--	---	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27 berikut ini:

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Sekretariat DPRD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas tata kelola surat	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100%	99.578.220.750	100%	126.440.605.000	100%	125.364.462.500	100%	129.114.410.625	100%	135.656.191.156	100%	616.153.890.031	Sekretariat DPRD		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	1916 lembar perangko, 1285 lembar materai	735 lembar perangko, 725 lembar materai dan 50 surat tercatat	5.100.000										5.100.000	Sekretariat DPRD	Palembang	
				Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat	Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	1916 lembar perangko, 1285 lembar materai		3225 lembar perangko dan materai	15.000.000			2100 lembar perangko dan 1125 lembar materai	15.000.000			2100 lembar perangko dan 1125 lembar materai	15.000.000		60.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	5 rekening (s.d tagihan bulan Desember 2018)	4 rekening	2.424.378.750	4 rekening	2.888.505.000	4 rekening	3.000.000.000	4 rekening	3.000.000.000	4 rekening	3.000.000.000			14.312.883.750	Sekretariat DPRD	Palembang
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	4 rumah dinas, 1 mess dan 45 mobil	4 Rumah Dinas, 1 Mess, 23 unit mobil	310.000.000											310.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
				Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	4 rumah dinas, 1 mess dan 45 mobil		35 Rumah Dinas, Mess dan mobil	686.837.000	4 Rumah Dinas, 1 Mess, 52 unit mobil	530.000.000	4 Rumah Dinas, 1 Mess, 52 unit mobil	530.000.000	4 Rumah Dinas, 1 Mess, 52 unit mobil	530.000.000	4 Rumah Dinas, 1 Mess, 52 unit mobil	530.000.000		2.276.837.000	Sekretariat DPRD	Palembang

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	55 mobil, 37 motor dan 76 STNK	45 mobil, 41 motor dan 86 STNK	831.264.000	52 mobil	995.000.000	52 mobil dan 52 STNK	1.400.000.000	52 mobil dan 52 STNK	991.100.000	52 mobil dan 52 STNK	1.090.210.000		5.307.574.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	3 orang (s.d. Desember 2018)	3 orang	46.200.000	3 orang	46.200.000	3 orang	50.820.000	3 orang	50.820.000	3 orang	50.820.000		244.860.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bangunan yang dijaga kebersihan	7 Bangunan	7 gedung kantor, 4 rumah dinas dan 1 mess	1.292.500.000	7 gedung kantor, 4 rumah dinas dan 1 mess	1.292.500.000	7 gedung kantor, 4 rumah dinas, 1 mess	1.421.750.000	7 gedung kantor, 4 rumah dinas, 1 mess	1.421.750.000	7 gedung kantor, 4 rumah dinas, 1 mess	1.421.750.000		6.850.250.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	80 jenis	74 jenis	400.000.000	73 jenis	400.000.000	78 jenis	440.000.000	78 jenis	440.000.000	78 jenis	440.000.000		2.120.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30 jenis	28 jenis	450.000.000	24 jenis	400.000.000	30 jenis	440.000.000	30 jenis	440.000.000	30 jenis	440.000.000		2.170.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis lampu dan komponen alat listrik	40 jenis	35 jenis	120.000.000	40 jenis	168.300.000	40 jenis	185.130.000	40 jenis	185.130.000	40 jenis	185.130.000		843.690.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	3 jenis	3 jenis	375.000.000										375.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	3 jenis			3 jenis	400.000.000	3 jenis	440.000.000	3 jenis	440.000.000	3 jenis	1.000.000.000		2.280.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu terpenuhi makanan dan minumannya	150 Rapat dan 158 Tamu s.d bulan Desember 2018	584 rapat dan 228 jamuan tamu	2.905.000.000	294 rapat dan jamuan tamu	3.876.000.000	250 rapat dan jamuan tamu	4.069.800.000	250 rapat dan jamuan tamu	4.273.290.000	250 rapat dan jamuan tamu	4.273.290.000		19.397.380.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga ahli dan honorer	53 orang	156 orang	2.443.320.000	165 orang	6.857.680.000	61 orang	6.857.680.000	61 orang	6.857.680.000	61 orang	6.857.680.000		29.874.040.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tutor SKJ	2 orang	22 ob	26.400.000	2 orang	26.400.000	2 tutor	29.040.000	2 tutor	29.040.000	2 tutor	29.040.000		139.920.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	50 orang (s.d. Desember 2018)	50 orang	1.552.200.000										1.552.200.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Dokumentasi Dan Publikasi	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	Tabloid Edisi 4 + 13 billboard	3 jenis	2.181.058.000										2.181.058.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	Tabloid Edisi 4 + 13 billboard			16 buah	2.000.000.000	3 jenis	2.000.000.000	3 jenis	2.000.000.000	3 jenis	2.726.900.000		8.726.900.000	Sekretariat DPRD	Palembang
		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Laporan hasil perjalanan dinas	2 dokumen	3 dokumen	83.765.800.000										83.765.800.000	Sekretariat DPRD	Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan LN

				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah	Laporan hasil perjalanan dinas	2 dokumen		3 dokumen	106.002.713.000	3 dokumen	104.062.272.500	3 dokumen	108.017.630.625	3 dokumen	113.051.371.156		431.133.987.281	Sekretariat DPRD	Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan Luar Negeri		
				Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih	1 paket	38 jenis		150.000.000								150.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan dan bahan pembersih	1 paket		20 jenis	85.470.000	20 jenis	85.470.000	20 jenis	85.470.000	20 jenis	170.000.000		426.410.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	4 orang	75 orang		300.000.000								300.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	4 orang		75 orang	300.000.000	75 anggota	337.500.000	75 anggota	337.500.000	75 anggota	375.000.000		1.350.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	8.026.100.000	100%	16.471.520.000	100%	8.540.875.000	100%	9.962.043.750	100%	13.736.308.750	100%	56.736.847.500	Sekretariat DPRD	
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dibangun							1 gudang	500.000.000				500.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional		16 unit		1.500.000.000	4 unit		4 unit		4 unit	3.600.000.000		5.100.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	4 Rumah Jabatan / Dinas	4 Rumah Dinas/Jabatan	4 rumah jabatan/dinas	1.050.000.000	1.699.270.000	4 rumah jabatan/dinas	400.000.000	4 rumah jabatan/dinas	400.000.000	4 rumah jabatan/dinas	1.200.000.000		4.749.270.000	Sekretariat DPRD	Palembang	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis		1.025.000.000								1.025.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis		7 jenis	900.000.000	7 jenis	800.000.000	7 jenis	700.000.000	7 jenis	750.000.000		3.150.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	4 Rumah Dinas	4 rumah dinas, 1 mess	1 rumah dinas	150.000.000	650.000.000	4 rumah dinas dan 1 mess	715.000.000	4 rumah dinas dan 1 mess	786.500.000	4 rumah dinas dan 1 mess	865.150.000		3.166.650.000	Sekretariat DPRD	Palembang	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	27 unit	7 gedung	18 unit	870.000.000	1.000.000.000	7 gedung	1.100.000.000	7 gedung	1.210.000.000	7 gedung	1.331.000.000		5.511.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	4 Rumah Dinas	4 rumah dinas, 1 mess	2 rumah dinas dan mess	587.500.000	646.250.000	4 rumah dinas dan 1 mess	710.875.000	4 rumah dinas dan 1 mess	781.962.500	4 rumah dinas dan 1 mess	860.158.750		3.586.746.250	Sekretariat DPRD	Palembang	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 jenis	8 jenis	1.033.600.000	1.500.000.000	7 jenis	1.500.000.000	7 jenis	1.650.000.000	7 jenis	1.815.000.000		7.498.600.000	Sekretariat DPRD	Palembang	

			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	2 Rumah Dinas Pimpinan DPRD	1 unit	950.000.000	3 unit	6.000.000.000	4 rumah dinas/jabatan		4 rumah dinas/jabatan		4 rumah dinas/jabatan			6.950.000.000	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rumah jaga dan ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang direhabilitasi	1 Rumah Dinas	4 gedung	200.000.000	8 unit	1.800.000.000	3 unit		3 unit	618.581.250	3 unit			2.618.581.250	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
			Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pemeliharaan kearsipan dan perpustakaan	3 Unit			2 kali	75.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	75.000.000		300.000.000	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
			Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan Dewan	Jumlah Pimpinan DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	2 kali	4 Pimpinan DPRD	660.000.000	4 Pimpinan DPRD	2.201.000.000	4 rumah dinas/jabatan	3.240.000.000	4 rumah dinas/jabatan	3.240.000.000	4 rumah dinas/jabatan	3.240.000.000	4 Pimpinan DPRD	12.581.000.000	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	1.764.132.250	100%	1.323.750.000	100%	1.389.937.500	100%	1.459.434.375	100%	1.532.406.094	100%	7.469.660.219	Sekretaria t DPRD	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	388 stel	450 stel	1.764.132.250										1.764.132.250	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	388 stel			565 stel	1.323.750.000	565 stel	1.389.937.500	565 stel	1.459.434.375	565 stel	1.532.406.094		5.705.527.969	Sekretaria t DPRD	Palemba ng
04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	240.900.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.160.900.000	Sekretaria t DPRD	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	6 orang			4 orang	30.000.000	6 PNS	30.000.000						60.000.000	Sekretaria t DPRD	Luar Provinsi
			Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	23 orang			20 orang	100.000.000	20 PNS	100.000.000						200.000.000	Sekretaria t DPRD	Luar Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	40 orang	24 orang	120.000.000										120.000.000	Sekretaria t DPRD	Luar Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	40 orang			30 orang	100.000.000	20 PNS	100.000.000	46 PNS	230.000.000	46 PNS	230.000.000		660.000.000	Sekretaria t DPRD	Luar Provinsi
			Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		3 Orang	30.750.000										30.750.000	Sekretaria t DPRD	Surabaya



			Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building		3 Orang	40.700.000								40.700.000	Sekretariat DPRD	Jakarta		
			Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		3 Orang	25.750.000								25.750.000	Sekretariat DPRD	Yogyakarta		
			Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP		3 Orang	23.700.000								23.700.000	Sekretariat DPRD	Jakarta		
04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkatkan/Berkembang	100%	100%	15.000.000	-		-			-		15.000.000	Sekretariat DPRD			
			Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra		1 dokumen	10.000.000								10.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
			Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan non Aktif	Jumlah arsip aktif dan non aktif		1 dokumen	5.000.000							4 dokumen	5.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang		
			Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Prov. Sumsel	Terbayarnya utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4 SPM											Sekretariat DPRD	Palembang		
			Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP				1 dokumen								Sekretariat DPRD			
Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	04	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota Dewan yang meningkatkan kapasitasnya	82%	85%	8.302.896.000	86%	16.706.125.000	87%	16.747.725.000	88%	17.384.111.250	89%	17.765.094.000	89%	76.905.951.250	Sekretariat DPRD	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah buletin Perda 2014-2019	1 Raperda	1 dokumen	266.676.000	6 Raperda	500.000.000	4 Raperda	500.000.000	4 Raperda	500.000.000	4 Raperda	500.000.000	10 Raperda	2.266.676.000	Sekretariat DPRD	Palembang
			Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Risalah Rapat Paripurna	44 risalah	35 risalah	218.400.000	35 risalah	432.000.000	32 risalah	453.600.000	32 risalah	476.280.000	34 risalah	500.094.000	165 risalah	2.080.374.000	Sekretariat DPRD	Palembang
			Kegiatan Reses	Jumlah laporan kegiatan reses	3 laporan	2 laporan reses	3.894.850.000	2 laporan reses	9.750.000.000	3 laporan reses	9.750.000.000	3 laporan reses	10.050.000.000	3 laporan reses	10.050.000.000	15 laporan reses	43.494.850.000	Sekretariat DPRD	17 kab/kota
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan bimtek, outbond dan orientasi pendalaman materi	2 laporan	2 laporan bimtek dan orientasi pendalaman materi	3.582.750.000	3 laporan bimtek/outbond	5.374.125.000	3 laporan bimtek/outbond dan orientasi	5.374.125.000	3 laporan bimtek/outbond dan orientasi	5.642.831.250	3 laporan bimtek/outbond dan orientasi	6.000.000.000	14 laporan bimtek/outbond dan orientasi	25.973.831.250	Sekretariat DPRD	Luar Provinsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Peraturan Per UU				17 kab/kota	200.000.000	17 kab/kota	220.000.000	17 kab/kota	220.000.000	17 kab/kota	220.000.000	17 kab/kota	860.000.000	Sekretariat DPRD	17 kab/kota
			Dialog/Audensi DPRD dg Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat	Jumlah laporan dialog	12 Laporan (Laporan per bulan)	12 laporan	115.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	165.000.000	12 laporan	165.000.000	60 laporan	745.000.000	Sekretariat DPRD	Palembang

					Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik DPRD	Jumlah jenis media informasi yang dikembangkan	2 jenis	2 jenis	225.220.000	2 jenis	300.000.000	2 jenis	300.000.000	2 jenis	330.000.000	2 jenis	330.000.000	2 jenis	1.485.220.000	Sekretariat DPRD	Palembang
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	---------------	------------------	-----------

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yakni **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera telah menetapkan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	BB	BB	BB	A	A	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	B	B	B	B	B	A	A
3	Persentase Inovasi yang terpilih masuk TOP 99	10,71	12	14	16	18	20	20
4	Nilai SAKIP (Skor)	BB (78,71)	A (81-82)	A (82-83)	A (83-84)	A (84-85)	A (85-86)	A (85-86)
5	Level Maturitas SPIP	3,02	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4
6	Indeks Integritas Daerah	-	60	65	70	72,5	75	75
7	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	82%	85%	86%	87%	88%	89%	89%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini, telah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dinas, badan, biro dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk membangun pemerintahan yang amanah, demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) disusun agar Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mampu memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.